



PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Surya Adi Mufid*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : suryaadi_57@yahoo.com

Abstrak

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ? (2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga diwujudkan dalam pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, (b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu: (a) Kendala yang bersifat teknis, (b) Kendala yang bersifat yuridis.

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Salatiga*

Abstract

Supervision of Provincial Parliament representing the political supervision of communities that exist in the society because of the regional council is representative of the community. Issues to be addressed are: (1) How is the implementation of the supervisory function of the regional council for the policy Salatiga Salatiga municipal government? (2) what constraints faced in the implementation of the supervisory functions of the Regional Representatives Council Salatiga Salatiga against government policy?

The method of the approach used in the writing of this law is empirical juridical method. Research in the writing of this specification are descriptive analytic. Methods of analysis used in this study is a qualitative method.

Based on the results of research and discussion can be concluded: (1) The supervisory functions Legislative Council Salatiga against the Government's policy of Salatiga embodied in the supervision of: (a) Implementation of the Regulation Regency / city and regulations regents / mayors, (b) implementation of the provisions of other legislation related to the regional administration, (c) Implementation of the follow-up results of the financial statements by the Audit Board, (2) Obstacles encountered in implementing the oversight function DPRD Salatiga against government policy Salatiga, namely: (a) constraints of a technical nature, (b) constraints juridica.

Keywords: *Functions of supervision, Regional Representatives, Salatiga City*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah, memiliki kedaulatan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Dalam ketentuan lain, yaitu Pasal 364 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- (1) DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi

b. Anggaran

c. Pengawasan

- (2) Ketiga fungsi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka *representasi* rakyat di kabupaten/kota.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara khusus juga diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota
 - b. anggaran
 - c. pengawasan.

- (2)Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka *representasi* rakyat di Daerah kabupaten/kota.

- (3)Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjangkau aspirasi masyarakat

Salah satu fungsi DPRD yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pengawasan. Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda Kabupaten/ Kota dan

- peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Kerangka yang menjadi dasar pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri yang secara teknis diwujudkan melalui tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan. Agung Djojosekarto mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hampir semuanya seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis.¹ Salah satu contoh misalnya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota.”²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga sebagai salah satu bagian dari

Pemerintahan Kota Salatiga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga. Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Salatiga adalah dalam penataan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Secara umum, untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Salatiga, telah ditetapkan strategi dan kebijakan perencanaan ruang wilayah serta strategi perencanaan ruang wilayah, terkait dengan bidang sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan) termasuk di dalam kebijakan pengembangan infrastruktur kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Salatiga terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga pada kenyataannya, masih belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dari DPRD Kota Salatiga, yaitu:³

1. Kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan
2. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan

¹Agung Djojosekarto, 2004, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, hlm. 235

² *Ibid*, hlm. 235

³ Suparno, 2015, *Model Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance* (Studi Di Kota Salatiga) Periode 2014-2019, Naskah Publikasi, UMS, Surakarta, hlm 9

3. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai “*public services watch*” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.⁴

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan atau data primer, yaitu penelitian

terhadap data primer,⁵ Jadi penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh di lapangan.⁶

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*. *Deskriptif* karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

⁴Usaid, 2007, *Membina Hubungan Dengan Konstituen*, LGSP, Jakarta, hlm. 36

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta, hlm 11.

⁶ *Ibid.*, hlm 1.

kepada seorang responden,⁷ dengan interview bebas terpimpin, dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

b. Studi pustaka

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni :

a. Bahan hukum primer;

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

- b. Bahan hukum sekunder;
- Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.⁹ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa:
- 1) Teori-teori hukum

⁷ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 12.

⁹ Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm 51.

- 2) Pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan publik Pemerintah Kota Salatiga.
 - 3) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.
 - 4) Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - 5) Literatur-literatur yang terkait
- c. Bahan hukum tersier.
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

D. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data akan diuraikan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada melalui kata kata serta langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul itu.¹¹

III. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah, memiliki kedaulatan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyeleng-gara Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 364 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyeleng-gara pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempu- nyai

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

¹¹ Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.cit.*, hlm 140.

fungsi pembentukan Perda Kabu-paten/Kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksa-nakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, menurut Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan ke-uangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perannya sebagai badan perwa-kilan, menempatkan diri selaku kekua-saan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Hal ini

sesuai juga berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Menurut penjelasan Supriyadi, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:¹²

- a. Representasi (*Representation*)
- b. Advokasi (*Advocacy*)
- c. Pengawasan administrasi (*Administrative oversight*)

Secara normatif fungsi dan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga mengacu pada ketentuan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan.

Berkaitan dengan fungsi tersebut di atas, menurut Pasal 365 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ketiga fungsi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka *representasi* rakyat di kabupaten/kota.

¹² Wawancara dengan Supriyadi Fatkhi, anggota Baleg DPRD Kota Salatiga, tanggal 6 September 2016

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan administratif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya berkaitan dengan tugas legislatif yang telah didelegasikan kewajiban dan tugas-tugasnya kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk membuat keputusan dan menyerahkan implementasi keputusan-keputusan tersebut kepada pengawas legislatif.

Menurut Budi Santosa, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai berikut:¹³

- a. Fungsi yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam upaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota Salatiga.
- b. Fungsi yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah Salatiga kepada masyarakat Salatiga.
- c. Fungsi yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali) dengan analisis partisipasi publik

Menurut Budi Santosa, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengawasan merupakan suatu alat kontrol untuk memantau kinerja suatu lembaga atau seseorang, terkait dalam hal ini pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ke Pemerintah Kota Salatiga/ Walikota Salatiga.¹⁴ Fungsi pengawasan adalah fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

¹³ Wawancara dengan Budi Santosa, SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, tanggal 6 September 2016

¹⁴ Wawancara dengan Budi Santosa, SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, tanggal 6 September 2016

untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak (terkait pelaksanaan Peraturan daerah dan juga APBD). Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, haruslah tepat objek yang diawasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menjabarkan mengenai objek apa saja yang harus diawasi antara lain yaitu:¹⁵

- a. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali)
- b. Kebijakan-kebijakan publik
- c. Kinerja pemerintah kota yang harus sesuai dengan Visi Misi Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menerapkan bentuk pengawasan, menurut Budi Santoso, lebih ke arah preventif yaitu melakukan pencegahan, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya juga bisa represif (mengoreksi), karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga selalu berupaya mensinergikan antara

kebijakan yang diambil Walikota Salatiga dengan aspirasi masyarakat.¹⁶ Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, selain dapat mengajukan hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat, sesuai Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai hak Mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat, Memilih dan dipilih, Membela diri, Imunitas, Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokoler, Keuangan dan administratif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam rangka memperkuat fungsi dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, juga mengadakan kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dengan tema optimalisasi

¹⁵ Wawancara dengan Budi Santosa, SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, tanggal 6 September 2016

¹⁶ Wawancara dengan Budi Santosa, SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, tanggal 6 September 2016

fungsi pengawasan terhadap manajemen pengelolaan aset pemerintahan daerah.

Fungsi pengawasan sebenarnya merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain fungsi lain yaitu, fungsi legislasi dan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya juga, pengawasan ini untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada kenyataannya, tidak selalu dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

a. Kendala yang bersifat teknis

Kendala yang bersifat teknis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga antara lain adalah :

- 1) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan
Sumber daya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- 2) Kurang tersedianya jaringan pengawasan yang memadai
Kurang tersedianya jaringan pengawasan berkaitan dengan insentif yang cukup memadai membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sering tidak mau mengambil risiko untuk melakukan pengawasan. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga khawatir apabila kegiatan pengawasan dapat membahayakan posisi mereka atau kelompok mereka dalam pemilihan umum periode mendatang.

Kecenderungan seperti ini dapat memicu deal politik yang saling menguntungkan antara pihak legislatif dan pihak eksekutif.

- 3) Kurang efektifnya pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
Kurang efektifnya pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Salatiga yang disebabkan minimnya kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sendiri yang kurang profesional. Beberapa program atau kegiatan sering muncul kesepakatan di bawah tangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga yang bersifat saling menguntungkan.
- 4) Belum terdapat pola hubungan antara legislatif, eksekutif yang mendasarkan pada prinsip *checks and balances*
Belum terdapat pola hubungan antara legislatif, eksekutif yang mendasarkan pada prinsip *checks and balances* menyebabkan implementasi otonomi daerah menjadi sulit dilaksanakan.

Keberhasilan pembangunan di daerah pada era otonomi daerah menjadi tanggungjawab bersama, antara pemerintah, legislatif dan lembaga lain yang terkait (stakeholders pemerintahan). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga kurang bisa membedakan atau menyeimbangkan peran sebagai wakil partai, diri sendiri, dan wakil rakyat sehingga dalam melaksanakan tugas tidak bisa menunjukkan kekompakan. Partai yang berkuasa (besar) cenderung berusaha menghindar atau mengalihkan perhatian untuk tidak melakukan pengawasan terhadap program atau kinerja pemerintah yang dianggap jelek (*bad practice*).

- b. Kendala yang bersifat yuridis
Kendala yang bersifat yuridis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga antara lain adalah :
 - 1) Kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan
Kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi

pengawasan akan memunculkan keengganan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan berkesinambungan.

Sementara rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak eksekutif dapat memunculkan sikap selalu merasa “terancam” atas pengamatan, *supervise* maupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif. Tidak jelasnya indikator pengawasan yang dijadikan standar atau batasan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, sehingga dalam praktek sering bersifat tumpang tindih (*overlapping*).

- 2) Lemahnya penegakkan hukum
Penegakkan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Selama penegakkan hukum belum bisa diandalkan, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak akan berjalan optimal, hal ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama

pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

- 3) Lemahnya pranata hukum, yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Pranata hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada seringkali bersifat tumpang tindih, tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering membingungkan.

Adanya kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berbeda-beda.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dapat disimpulkan:

- a. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi Pengawasan administratif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya berkaitan dengan tugas legislatif yang telah didelegasikan kewajiban dan tugas-tugasnya kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk membuat keputusan dan menyerahkan implementasi keputusan-keputusan tersebut kepada pengawas legislatif. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam pengawasan terhadap: (1)

Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, (2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, (3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan Pemerintah Kota Salatiga, yaitu: (1) Kendala yang bersifat teknis, antara lain adalah sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan, kurang tersedianya jaringan pengawasan yang memadai, kurang efektifnya pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, belum terdapat pola hubungan antara legislatif, eksekutif yang mendasarkan pada prinsip *checks and balances*, (2) Kendala yang bersifat yuridis, antara lain adalah : kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan, lemahnya penegakkan hukum, lemahnya pranata hukum, yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

2. Saran

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu lebih melakukan pengawasan secara menyeluruh tidak terbatas pada aspek makro strategik saja namun harus juga menyentuh aspek pengawasan yang lebih kecil lingkupnya. Hal ini diperlukan mengingat selama ini pengawasan masih bersifat makro tanpa menyentuh dampak langsung yang dirasakan masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga yang belum tentu menguntungkan masyarakat.

Perlu adanya prosedur/mekanisme baku dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat teknis bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap kebijakan pemerintah Kota Salatiga, karena masih lemahnya pranata hukum yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Pranata hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada seringkali bersifat tumpang tindih, tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering menimbulkan kekacauan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kahar Badjuri dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Undip, Semarang
- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Agung Djojosoekarto, 2004, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Azhary, tanpa tahun, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Bayu Surianingrat, 2000, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, edisi revisi, Bina Aksara, Jakarta
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, edisi Revisi. Media Pressindo: Yogyakarta, hlm 17-18
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Drost J. S.j., 1999, *Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, Gramedia: Jakarta
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi revisi, Bandung : Alfabeta



- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Kerjasama* DEPDIKNAS-BAPENNAS, Adicita karya Nusa: Yogyakarta
- H.A.W. Widjaja, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Irfan Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni : Bandung
- Jawahir Thontowi, 2002. *Islam, Politik dan Hukum*, Madyan Press, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta
- Moh. Yamin, 2007, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Jakarta
- Mufham Al-Amin. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia: Jakarta
- Mustopadidaja, 1992, *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LP-FEUI, Jakarta
- M. Laica Marzuki, 1999, *Hukum dan Pembangunan Daerah Otononom*, Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas, Makasar
- Ni'matul Huda. 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung
- Setya Retnami, 2000, *Masalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, makalah, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta Bumi Aksara



Sujamto, 2000, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia:Jakarta

Suparnyo, 2015, *Model Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Di Kota Salatiga) Periode 2014-2019*, Naskah Publikasi, UMS, Surakarta

Suratman dan H.Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung

Usaid, 2007, *Membina Hubungan Dengan Konstituen*, LGSP

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta

WJS Poerwodarminto, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

YW Sunindita, 2007, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Bina Aksara :Jakarta

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Artikel, Jurnal, Laporan

BPS, Salatiga dalam Angka, Pemkot Salatiga, 2015

Internet

<http://warnasalatiga.com/2014/03/16/profil-kota-salatiga>, diakses tanggal 10 September 2016

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah